



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja wajib mematuhi disiplin Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
6. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
7. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
8. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Hari Kerja adalah hari dimana PPPK harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

11. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan. Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
15. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
16. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
17. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
18. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
19. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
20. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
21. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
22. Bupati adalah Bupati Donggala.
23. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan PPPK;
- b. Hukuman Disiplin;

- c. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- d. izin perkawinan dan perceraian;
- e. berlakunya Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
- f. Upaya Administratif.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPPK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam dan di luar kedinasan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap PPPK wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PyB;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK dan
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pyb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PyB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yang dilakukan Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional;
 - e. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f berupa:
 - 1. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah, dan/atau Negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PyB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yang dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi dan pejabat lainnya;
 - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f berupa:

1. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) Hari Kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan

- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye dan/atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 1 dan angka 2.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 14

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun berkenaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

Pasal 16

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; dan/atau
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 17

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 18

Tata cara Pengenaan sanksi Disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu Perkawinan

Pasal 19

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 20

- (1) PPPK pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian secara berjenjang.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan Alasan yang Sah mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 21

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin dari PPPK, untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye dan/atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 1 dan angka 2.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 14

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun berkenan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

Pasal 16

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; dan/atau
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 17

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

Pasal 22

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PPPK yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

Pasal 23

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apabila memenuhi sekurang-kurangnya, meliputi:
 - a. salah satu syarat alternatif; dan
 - b. seluruh syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maksudnya adalah apabila istri menderita penyakit jasmaniah atau ruhaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut keterangan dokter; dan/atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keturunan dokter atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan Bupati selaku Pembina Kepegawaian, apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PPPK yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

Pasal 23

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apabila memenuhi sekurang-kurangnya, meliputi:
 - a. salah satu syarat alternatif; dan
 - b. seluruh syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maksudnya adalah apabila istri menderita penyakit jasmaniah atau ruhaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut keterangan dokter; dan/atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keturunan dokter atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan Bupati selaku Pembina Kepegawaian, apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian secara tertulis

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

- (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin untuk beristri lebih dari seorang bagi PPPK dilakukan sesuai dengan Peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Perceraian

Pasal 24

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan Alasan yang Sah lengkap yang mendasarinya.

Pasal 25

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin dari PPPK untuk bercerai wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berusaha lebih dahulu merukunkan suami/istri dimaksud sebelum dilaporkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami PPPK yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk berusaha merukunkan kembali suami/istri yang bersangkutan dengan cara memanggil suami/istri secara langsung untuk diberi nasihat.

Pasal 27

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk yang didasarkan pada alasan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 1. keputusan pengadilan;
 2. surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; atau
 3. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak suami atau istri dengan tertangkap tangan.
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; atau
 2. surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah;
 - f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- (3) Izin untuk bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;

- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
- (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian dilakukan sesuai dengan Peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. sepertiga untuk PPPK yang bersangkutan;
 - b. sepertiga untuk mantan istrinya; dan
 - c. sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada mantan istrinya yakni 50% (lima puluh persen) dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian karena istri berzina, dan/atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami, dan/ atau istri menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau istri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas gaji dari mantan suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, suami berzina, suami melakukan kekejaman lahir maupun batin terhadap istri, suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila mantan istri PPPK yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai yang bersangkutan menikah lagi.

Pasal 29

PPPK yang telah mendapatkan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila yang bersangkutan telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.

Bagian Ketiga
Hidup Bersama di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah

Pasal 30

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Hidup bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melakukan hubungan suami/istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 31

- (1) PPPK yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan/atau tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu paling lambat satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) PPPK wanita yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.
- (3) PPPK pria yang menolak memberikan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 32

Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratif yang final dan mengikat.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif

Pasal 35

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 36

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan dan Hukuman Disiplin tingkat sedang dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Pejabat yang Berwenang Menghukum; dan
 - c. pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b harus membuat tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.

- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan dan/atau laporan hasil pemeriksaan PPPK yang bersangkutan; dan
 - b. salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PPPK yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin paling lama dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Salinan keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (7) Dalam hal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat Keberatan, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

PPPK dapat mengajukan Upaya Adminsitrasi berupa Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf b atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2 Tata cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 39

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN.
- (4) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.

Pasal 41

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari PPPK yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.
- (4) BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
- (5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui sidang BPASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 864

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 864

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003